

ABSTRAK

Anggiat Junior Sumantri. Tinjauan Yuridis Penundaan Eksekusi Sengketa Lahan Pekarangan di Kota Ternate (Studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 32/Pdt.G/2017/PN.Tte). oleh (DR. Rusdin Alauddin, S.H., M.H, dan Salha Marsaoly, S.H., M.H).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana peran juru sita pengadilan negeri atas tertunda nya eksekusi terhadap sengketa lahan pekarangan di Kota Ternate. (2) Serta untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab penundaan eksekusi terhadap sengketa lahan pekarangan di Kota Ternate

Jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif - empiris yakni penelitian yang didasarkan pada realita yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian wawancara yakni dengan bertanya dan memberikan ruang tanya jawab dengan responden guna menemukan akar dari permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah adanya putusan Akibat hukum dalam penundaan eksekusi dalam perkara ini dengan alasan permohonan Verzeet maka kerugian yang pertama bagi Tergugat yaitu jika eksekusi ditunda sedangkan objek sengketa masih dikuasai Tergugat maka objek sengketa tersebut tidak bisa dijadikan objek sengketa dalam perkara lain. Kemudian, akibat bagi Penggugat selain itu yakni Penggugat yang dinyatakan sebagai pemilik sah sebagian objek sengketa tidak bisa memiliki dan menikmati haknya terhadap objek sengketa tersebut. Selain itu dalam putusan tersebut tidak di imbangi dengan upaya petugas dilapangan untuk bisa memberikan kepastian hokum atas sengketa lahan yang terjadi mengakibatkan pihak penggugat sebagai pemenang sampai sekaran tidak bisa menikmati lahan yang di milikinya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran dari penulis Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan pelaksana eksekusi harus cermat dalam menentukan penundaan eksekusi terhadap kasus-kasus tertentu dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali, karena dengan adanya penundaan eksekusi tersebut, Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap objek sengketa tersebut merasa dirugikan sampai ada putusan Peninjauan Kembali.